



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AM. Herman alias Emang bin AM. Malik;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor yamaha jenis vixion berwarna hitam dengan No. Pol DT 4607 DF dengan nomor mesin: G3E7E-0352192 dan No. Rangka MH3RG1810HK350345;Dipergunakan dalam perkara lain an. Tersdakwa Tyson;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AM. Herman alias Emang bin AM. Malik, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2018 bertempat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unahaa, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa di telephone oleh Adi untuk menanyakan keberadaannya, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA datang Adi dan Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin (Terdakwa dalam perkara lain) dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk gadaikan sepeda motor yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Tison (DPO) apakah dirinya mau gadai motor dan pada saat itu namun Tison mengatakan bahwa dirinya tidak mau gadai motor, tetapi mengatakan kepada Terdakwa coba bawa kerumah saya lihat motornya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa, Adi dan Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin menuju ke rumah Tison di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe setibanya di rumah Tison mengatakan kepada mereka bahwa yang mau gadai ini motor adalah iparnya, setelah itu Tison pergi kerumah iparnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mau digadaikan tersebut untuk diperlihatkan kepada iparnya, sementara Terdakwa, Adi dan Lukman Efendi menunggu, oleh karena Tison pergi terlalu lama Terdakwa berusaha menghubungi Tison tetapi nomornya tidak aktif, kemudian Terdakwa langsung kerumah ipar Tison dan sampainya dan bertanya kepada Tison kenapa lama “kemudian Tison mengatakan bahwa dirinya sedang menunggu iparnya dari pasar”, setelah iparnya pulang Tison langsung bicara dengan iparnya dan tidak lama TISON langsung mau menggadai motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Tison kembali kerumah Tison untuk bertemu dengan Adi dan Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin kemudian Tison

Hal. 3 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin dan setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Tison kemudian Terdakwa, Adi dan Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin pulang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merek scopy warna putih dengan cara bonceng tiga, sesampainya disimpang empat lampu merah Tuoy, Terdakwa menurunkan Adi, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin pulang kerumahnya di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan setibanya disana Terdakwa sempat singgah di rumah saudara Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin dan Terdakwa minta uang Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perbaiki HP milik Terdakwa yang rusak;

- Bahwa Terdakwa ketika mengantar Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin pulang ke rumahnya di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan setibanya di rumah Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin, Terdakwa minta uang Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perbaiki HP milik tersangka yang rusak dan diberikan oleh Lukman Efendi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Darma alias Adi bin Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang telah dicuri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri sepeda motor Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA dengan nomor mesin: G3E7E-0352192 dan no rangk MH3RG1810HK350345;

Hal. 4 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras depan rumah ipar Saksi atas nama Arjudin di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah Saksi memarkir motor di depan teras rumah ipar Saksi a.n. Arjudin, Saksi langsung mengambil mobil ipar Saksi a.n. Arjudin dan menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2018 saat Saksi mengembalikan mobil ipar Saksi dan Saksi pergi ke tempat Saksi terakhir memarkir motor tersebut dan melihat motor tersebut sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan menanyakan motor tersebut kepada Siti Nukbah yang merupakan istri ipar Saksi dan dia mengatakan "Saksi kira kita sudah mengambil motor ta" dan Saksi menanyakan lagi kepada ipar Saksi dan dia mengatakan bahwa "semalam sekitar pukul 11:00 WITA Saksi keluar sempat memindahkan motor tersebut karena menghalangi mobil Saksi, setelah Saksi kembali sekitar pukul 01:00 WITA Saksi sudah tidak melihat motor tersebut";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pencuri tersebut melakukan pencurian sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi dalam keadaan mati atau mesin tidak menyala dan Saksi tidak mengunci leher sepeda motor Saksi tersebut sebelum hilang, serta yang berada di dalam rumah ipar Saksi pada saat terjadinya kejadian pencurian sepeda motor Saksi yaitu ipar Saksi atas nama Arjudin dan istri ipar Saksi an. Sitti Nukbah serta dua anak ipar Saksi yang masih kecil;
- Bahwa suasana pada saat Saksi memarkir dan meninggalkan sepeda motor Saksi pada pukul 16:00 WITA sore hari dan masih terang dan situasi sepi tidak ada orang;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor Saksi awalnya pada hari Kamis 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi pergi ke rumah ipar Saksi yang bernama Arjudin setibanya di sana Saksi langsung memarkir sepeda motor Saksi didepan teras rumah Arjudin kemudian Saksi membawa mobil milik Arjudin untuk mengantar beberapa orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya ke Desa Unggulino yang kebetulan satu arah dengan rumah Saksi yang beralamat di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan keesokan harinya berniat mengembalikan Arjudin yang Saksi gunakan, sampai di rumah Arjudin pada pukul 07:00 WITA pagi hari pada saat Saksi pergi ke tempat Saksi terakhir memarkir motor tersebut dan melihat motor tersebut sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi

Hal. 5 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan menanyakan motor tersebut kepada Siti Nukbah yang merupakan istri dari Arjudin dan dia mengatakan "Saksi kira kita sudah mengambil motor ta" dan Saksi menanyakan lagi kepada Arjudin dan dia mengatakan bahwa "semalam sekitar pukul 23:00 WITA Saksi keluar sempat memindahkan motor tersebut karena menghalangi mobil Saksi, setelah Saksi kembali sekitar pukul 01:00 WITA Saksi sudah tidak melihat motor tersebut kemudian Saksi mencari di sekitaran rumah namun tidak menemukan motor tersebut" sehingga atas kejadian itu Saksi melaporkan di Polres Konawe;

- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor Saksi yaitu Saksi menempelkan stiker DREGS di samping kiri motor tersebut, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri serta memiliki stiker asli Vixion berwarna bis kuning;
- Bahwa Saksi memiliki Surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang mana atas nama Adi darma;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA milik Saksi yaitu ipar Saksi atas nama Arjudin dan istri ipar Saksi atas nama Sitti Nukbah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka : MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-0352192 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang dirumah Saksi Arjudin di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tetapi banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Saksi memiliki stiker Dregs di samping kiri motor, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri, memiliki stiker asli motor Vixion berwarna bis kuning setelah Saksi periksa dengan teliti kunci kontak telah rusak, kunci tangki telah di rusak karena terdapat cungkulan bendah tumpul, serta kunci sadel telah rusak dan terdapat bekas pukulan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Sitti Nurba Alias Nukba Binti Luna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor ipar Saksi yang bernama Adi Darma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri sepeda motor Adi Darma;

Hal. 6 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Ipar Saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA dengan nomor mesin: G3E7E-0352192 dan no rangk MH3RG1810HK350345;
- Bahwa Saksi melihat motor tersebut Saksi lihat terakhir pada tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 21:00 WITA yang terparkir di teras atau pekarangan depan rumah Saksi di Kelurahan Arombu kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ketika Saksi hendak keluar rumah dan menuju ke motor Saksi untuk mengunci leher atau stand stir sepeda motor Saksi yang mana motor Saksi berjarak kurang lebih 9 m (sembilan meter) dari sepeda motor Adi Darma dan kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 07:00 WITA Saksi keluar rumah dan Saksi melihat sepeda motor Adi Darma sudah tidak ada kemudian Saksi bertanya ke suami Saksi "apakah motor Pak Adi sudah di ambil?" kemudian suami Saksi menjawab "saya tidak tahu", tidak lama kemudian Sakai Adi Darma datang dan menanyakan motornya lalu Saksi menjawab "saya tidak mengetahuinya" sehingga atas kejadian tersebut kami beranggapan bahwa motor tersebut telah hilang atau di curi;
- Saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana sepeda motor milik Adhy Darma dicuri;
- Bahwa suasana pada saat Saksi terakhir melihat motor tersebut penerangan di depan teras atau halaman rumah Saksi terang karena di terangi oleh lampu yang jaraknya kurang lebih 2 m (dua meter) dari motor tersebut dan suasana pada saat itu sepi tidak ada orang, serta saat Saksi melihat motor tersebut dalam keadaan mati atau tidak menyala dan motor tersebut tidak di kunci leher atau stand;
- Bahwa ciri-ciri khusus motor milk Adhy Darma yang telah hilang yaitu memiliki stiker DREGS di samping kiri motor tersebut, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri serta memiliki stiker asli Vixion berwarna bis kuning;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi maupun suami Saksi atas nama Arjudin untuk menggunakan motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA milik Saksi Korban yaitu suami Saksi atas nama Arjudin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Adhy Darma kurang lebih sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka : MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-

Hal. 7 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0352192, apakah Saksi mengenal barang adalah sepeda motor milik Adhy Darma yang hilang di rumah Saksi di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tetapi banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Adhy Darma memiliki stiker Dregs di samping kiri motor, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri, memiliki stiker asli motor Vixion berwarna bis kuning setelah Saksi periksa dengan teliti kunci kontak telah rusak, kunci tangki telah di rusak karena terdapat cungkulan bendah tumpul, serta kunci sadel telah rusak dan terdapat bekas pukulan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Arjudin, S.T. Alias Judin Bin Jumaidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor ipar Saksi yang bernama Adi Darma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri sepeda motor Adhy Darma;
- Bahwa barang Saksi Korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA dengan nomor mesin: G3E7E-0352192 dan no rangka MH3RG1810HK350345;
- Bahwa Saksi melihat motor tersebut Saksi lihat terakhir pada tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 21:00 WITA yang terparkir di teras atau pekarangan depan rumah Saksi di Kelurahan Arombu kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ketika Saksi hendak keluar rumah untuk bermain bilyard dan motor tersebut menghalangi mobil Saksi untuk keluar, lalu Saksi memindahkannya, kemudian saat Saksi kembali pada pukul 01:00 WITA motor tersebut sudah tidak ada, Saksi mengira motor tersebut sudah di ambil oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 19 Februari 2018 Saksi di beritahukan oleh istri Saksi atas nama Sitti Nukba bahwa motor yang di parkir oleh Adhy Darma di depan teras atau pekarangan rumah Saksi telah hilang atau di curi;
- Saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana sepeda motor milik Adhy Darma dicuri;
- Bahwa suasana pada saat Saksi terakhir melihat motor tersebut penerangan di depan teras atau halaman rumah Saksi terang karena di terangi oleh lampu yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan rumah Saksi terdapat pagar namun saat itu pagar tersebut terbuka dari pagi sampai

Hal. 8 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dan suasana pada saat itu sepi tidak ada orang, serta saat Saksi melihat motor tersebut dalam keadaan mati atau tidak menyala dan motor tersebut tidak di kunci leher atau stand;

- Bahwa ciri-ciri khusus yaitu memiliki stiker DREGS di samping kiri motor tersebut, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri serta memiliki stiker asli Vixion berwarna bis kuning;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi maupun istri Saksi atas nama Sitti Nukba untuk menggunakan motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam DT 4359 EA milik Saksi Korban yaitu Istri Saksi atas nama Sitti Nukba;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Adhy Darma kurang lebih sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka : MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-0352192 adalah sepeda motor milik Adhy Darma yang hilang di rumah Saksi di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tetapi banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Adhy Darma memiliki stiker Dregs di samping kiri motor, spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kiri, memiliki stiker asli motor Vixion berwarna bis kuning setelah Saksi periksa dengan teliti kunci kontak telah rusak, kunci tangki telah di rusak karena terdapat cungkulan bendah tumpul, serta kunci sadel telah rusak dan terdapat bekas pukulan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Lukman Efendi alias Tato bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor yamaha yang diberikan oleh Iwan yang mana Saksi dan Terdakwa Herman alias Emang menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya motor tersebut dari hasil curian, namun yang Saksi ketahui pada saat Iwan memberikan motor kepada Saksi untuk digadaikan yaitu Iwan mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut merupakan motor pengelapan dari Kantor Pembiayaan di Asera;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Iwan dan yang melakukan penadahan atau menggadaikan motor tersebut yaitu Saksi dan Terdakwa Herman alias Emang dan yang menjadi korban Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 9 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Iwan mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa motor tersebut di gadaikan, yang mengetahuinya adalah Terdakwa Herman alias Emang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat itu Iwan datang ke rumah Saksi dengan mengendarai motor Vixon berwarna hitam bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah kemudian Iwan menawarkan kepada Saksi untuk menjual atau digadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang Iwan katakan apabila ada yang mau beli motor tersebut biar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan apabila ada yang mau gadai yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Iwan bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixon berwarna merah. Kemudian Saksi menggunakan motor tersebut selama 3 (tiga) hari dan bertemu dengan Herman kemudian Herman menghubungi temanya kemudian Saksi bersama dengan Adhy dan Terdakwa Herman pergi untuk menggadaikan motor tersebut di dekat pasar sore Wonggeduku Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa Herman pergi sendirian menemui temannya sedangkan Saksi dan Adhy menunggu di dekat penjual buah;
- Bahwa kemudian beberapa saat Terdakwa Herman kembali dan memberikan Saksi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan motor tersebut dengan perjanjian apabila motor tersebut mau di tebus akan dikenakan bunga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sehingga total yang harus di kembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) apabila ingin mengambil motor tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Kemudian Terdakwa Herman meminta uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di berikan kepada temanya yang Saksi tidak ketahui identitasnya kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Herman meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki handphonenya, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa Herman dan Adhy tidak mengetahui jika sepeda motor yang digadai adalah sepeda motor curian, Saksi menjelaskan kepada mereka yaitu motor tersebut merupakan motor pembiayaan yang di gelapkan;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang mana kaca spion dan plat tidak ada, serta kunci kontak motor

Hal. 10 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, sehingga membunyikan atau menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kabel yang di sambungkan dari kunci kontak;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka: MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-0352192, tersebut adalah sepeda motor yang telah dibawa oleh Iwan kepada Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa Herman kepada temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nur Ida Alias Ida Binti Sainudin dan Saksi Adhy Ebar Putra. S alias Adhi bin Ebar telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi Nur Ida Alias Ida Binti Sainudin dan Saksi Adhy Ebar Putra. S alias Adhi bin Ebar yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Nur Ida Alias Ida Binti Sainudin menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. sehubungan dengan Tison (suami Saksi) telah dititip/digadai kan sepeda motor dari Bapaknya Padil;
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan motor tersebut titip gadai pada had Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan, kenal dengan keduanya namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 2 (dua) motor bertujuan untuk mengadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, yang salah satunya Saksi ketahui adalah Bapaknya Padil yang tinggal di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sedangkan 2 (dua) orang temannya Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam yang mana nomor mesin dan rangkanya Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan setelah Saksi periksa dengan teliti bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam tersebutlah yang di gadaikan oleh Bapaknya Padil kepada suami Saksi atas nama Tison;

Hal. 11 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan Bapaknya Padil bersama dengan suami Saksi atas nama Tison membuat perjanjian bahwa motor tersebut di titip gadai kepada suami Saksi dengan uang jaminan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan di kembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan berbunga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus di kembalikan yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA datang ke rumah Saksi 3 (orang) laki-laki yang satunya Saksi ketahui be-mama Bapaknya Padil yang 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak ketahui identitasnya. kemudian suami Saksi dengan Bapaknya Padil pergi ke rumah Saksi beralamat Desa Wawoone Kecamatan Wawonggole Kabupaten Konawe, sedangkan yang 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui idenitasnya menunggu di rumah dekat penjual buah yang jaraknya kurang lebih 300 meter dan di sana Bapaknya Padil bersama dengan suami Saksi an. Tison membuat perjanjian bahwa motor tersebut di titip gadai kepada suami Saksi dengan uang jaminan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan di kembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan berbunga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang haws di kembalikan yaitu sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Bapaknya Padil menerima uang mereka bertiga langsung pulang menggunkan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam tersebut tidak memiliki kunci kontak dan tempat kunci kontak atau stock kontak telah rusak serta lubang kunci tangki dan lubang kunci bagasi juga telah rusak, sedangkan surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan atas penjelasan Bapaknya Padil bahwa surat-surat kendaraan dan kunci kontak telah hilang saat balapan di kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion berwarna hitam yang di gadaikan kepada suami Saksi, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi dan jarak Saksi antara suami dan Bapaknya Padil kurang lebih 5 (lima) meter;
- Saksi Saksi Nur Ida alias Ida binti Sainudin membenarkan bahwa, suami Saksi dan Saksi tidak mengetahui bahwa motor Yamaha Vixion warna hitam yang digadaikan bapaknya Padil merupakan motor curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Adhy Ebar Putra. S alias Adhi bin Ebar menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pencurian maupun penadahan dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya, namun pada siang itu Saksi diajak oleh Tato untuk mencari Emang Bapaknya Fadil, kemudian Saksi bertanya " kenapa can bapaknya Fadil " lalu Tato menjawab " tidak ji ada perluku";
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan, kenal dengan keduanya namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan, pada had itu jenis motor yang di bawah oleh Tato yang mana menjemput Saksi lalu mengajak untuk bertemu Emang yaitu Motor Yamaha Vixion berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan melihat Motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, tidak memiliki plat dan memiliki stiker warna kuning di Tangki motor sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun pada hari itu Saksi sempat menanyakan "motor baru dih? " kemudian Tato menjawab " tidak, Motomya teman";
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa Tato menjemput Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, sekitar pukul 12.00 WITA di Rumah Saksi di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa Bahwa diajak oleh Tato untuk menemui Emang apaknya Fadil dimana pada saat itu Emang/Bapaknya Fadil berada di Rumah 1pamya di Kelurahan Tuoy (persimpangan lampu merah);
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar menerangkan bahwa setelah menemui Emang, Saksi melihat dan mendengar saja perbincangan antara Tato dan Emang dimana Tato meminta tolong untuk dicarikan orang untuk digadaikan Motor Yamaha Vixion berwarna hitam tersebut yang digunakan Tato, kemudian Emang menelpon temannya yang Saksi tidak ketahui beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe namun Saksi tidak mengetahui namanya tersebut selesai menelpon, Emang mengajak Saksi dan Tato pergi ke Wawoone untuk menggadaikan motor tersebut namun pada saat itu Saksi sempat menolak untuk tidak ikut namun Tato masih tetap mengajak Saksi pergi ke Wawoone untuk menggadaikan motor tersebut dan Saksi serta Tato berbon-

Hal. 13 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengan menggunakan Motor Yamaha Vixion berwarna hitam sedangkan Emang menggunakan Motor Matic Honda Scopy, kemudian setiba di Wawoone di rumah teman Emang yang tidak di ketahui namanya mereka pun masuk dan Saksi hanya berbaring saja di sofa lalu mendengar Emang dan temannya membicarakan mengenai Motor Yamaha Vixion berwarna hitam siapa yang akan mengambil atau digadaikan kemudian Saksi melihat motor tersebut dibawah oleh teman Emang yang tidak ketahui dibawa kemana, setelah itu ± sekitar 1 jam berlalu teman Emang belum memberi kabar mengenai motor tersebut yang akan digadai lalu Emang menelpon tapi nomonya tidak aktif sehingga Emang langsung pergi menyusunya yang Saksi tidak ketahui dimana tempatnya setelah ± 2 jam Emang dan temannya datang namun tidak dengan membawah kembali Motor Yamaha Vixion berwarna hitam melainkan uang yang Saksi lihat dipegang oleh teman Emang yang kemudian langsung memberikan kepada Emang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa setelah melihat dari awal teman Emang membawa motor yang Saksi tidak tau kemana kemudian pulang langsung membawah uang disitulah dapat Saksi simpulkan bahwa hasil uang tersebut adalah hasil gadai Motor Yamaha Vixion berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa, Saksi tidak diberi upah dari hasil gadai dan Saksi tidak mengetahui apakah Emang diberi upah oleh Tato ataupun tidak;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan, saudara Emang dan Tato dari Desa Wawoone mereka pun pulang kembali di Unaaha dengan menggunakan Motor milik Emang Honda Scopy dengan berbonceng tiga, kemudian sesampainya di Tuoy (simpang lampu merah) Saksi turun lalu Tato sempat memberitahukan kepada Saksi "bagaimana mi ini uang?" lalu Saksi menjawab "kamu ada keperluan mu jangan mi kasih kita", setelah itu Emang dan Tato melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan tidak pernah menemani orang lain untuk menggadaikan berupa Motor atau barang-barang lain, baru kali ini dan Saksi tidak mengetahui awalnya bahwa Motor tersebut akan digadai;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan tidak mengetahui sama sekali karena pada saat dijemput Tato Saksi sempat bertanya " motor baru di? " kemudian Tato menjawab tidak, Motomya teman dan tidak mengetahui awalnya bahwa motor tersebut akan digadaikan pula;

Hal. 14 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa pada saat itu Saksi sempat menayakan kenapa motor tersebut digadaikan sedangkan Motor tersebut milik temannya, namun Tato menjawab bahwa Motor tersebut temannya sendiri yang menyuruhnya untuk digadaikan, kemudian Saksi bilang bahwa hati-hati ko jangan sampai barang curian, says tidak akan ikut-ikut itu lalu Tato menjawab tenang ml aah masa says mau kasih begiti komorang;
- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wits di rumah Saksi di Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe Tato datang menjemput Saksi meminta untuk ditemani bertemu dengan Emang bahwa ia mempunyai keperluan dengannya, kemudian Saksi menelpon Emang di mana keberadaannya lalu Emang menjawab ia berada di rumah iparnya di Kelurahan Tuoy (simpang empat lampu merah), lalu kemudian Saksi dan Tato langsung pergi menemuinya dengan berboncengan menggunkan Motor Yamaha Vixion berwarna hitam setelah itu kami bertemu Emang di Tuoy namun Saksi hanya sebatas melihat dan mendengar saja perbincangan antara Tato dan Emang dimana Tato meminta tolong untuk dicarikan orang untuk digadaikan Motor Yamaha Vixion berwarna hitam tersebut yang digunakan Tato, kemudian Emang menelpon temannya yang Saksi ketahui beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe namun Saksi tidak mengetahui namanya tersebut, se usai menelpon, Emang mengajak Saksi dan Tato pergi ke Wawoone untuk menggadaikan motor tersebut namun pada saat itu Saksi sempat menolak untuk tidak ikut namu Tato masih tetap mengajak Saksi, lalu Saksi dan Tato berboncengan menggunkan Motor Yamaha Vixion berwarna hitam sedangkan Emang menggunkan Motor Matic Honda Scopy, kemudian setiba di Wawoone di rumah teman Emang yang tidak Saksi ketahui namanya kami pun masuk dan Saksi hanya berbaring saja di sofa lalu mendengar Emang dan temannya rnembicarakan mengenai Motor Yamaha Vixion berwarna hitam siapa yang akan mengambil atau digadaikan kemudian Saksi melihat motor tersebut dibawah oleh teman Emang yang Saksi tidak ketahui dibawa kemana, setelah itu ± sekitar 1 jam berlalu teman Emang belum memberi kabar mengenai motor tersebut yang akan digadai lalu Emang menelpon tapi nomonya tidak aktif sehingga Emang langsung pergi menyusulnya yang Saksi tidak ketahui di mana tempatnya setelah ± 2 jam Emang dan temannya datang namun tidak dengan membawah kembali sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam melainkan uang yang Saksi lihat dipegang oleh teman Emang yang

Hal. 15 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung membedakan kepada Tato sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah uang tersebut diambil Tato lalu kami bertiga pun hendak pulang ke Unaaha setelah berada di jalan depan rumah teman Emang lalu Emang memberitahukan kepada Tato "kasih dulu itu temanku pembeli rokoknya" kemudian Tato pun langsung memberikannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kami pun melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan Motor milik Emang Honda Scopy dengan berboneng tiga, kemudian sesampainya di Tuoy (simpang lampu merah) Saksi turun lalu Tato sempat memberitahukan kepada Saksi "bagaimana mi ini uang?" lalu Saksi menjawab "kamu ada keperluanmu jangan mi kasih kita setelah itu Emang dan Tato langsung melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa Saksi Adhy Ebar Putra, S. alias Adhy bin Ebar membenarkan bahwa pada saat proses Motor Yamaha Vixion di gadaikan Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Am. Herman alias Emang bin Am. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor yamaha hilang yang mana Terdakwa dan Lukman gadaikan motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggadai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mana motor tersebut Terdakwa gadai kepada Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dari Saksi Lukman yang mana Saksi Lukman sendirilah yang membawakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lukman mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor temannya, dan digadaikan ini motor karena juga disuruh temannya, dan Terdakwa juga berkali-kali mengatakan "bukan ji ini motor bermasalah?", kemudian Saksi Lukman mengatakan "bukan ji, tidak mungkin saya carikan kalian masalah" setelah mendengar perkataan Saksi

Hal. 16 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman, Terdakwa dan Adhy pun percaya bahwa motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut bukan motor bersamalah atau motor curian;

- Bahwa Saksi Lukman menyerahkan motor Yamaha Vixion warna hitam dirumah ipar Terdakwa yang bernama Asrul yang tinggal di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe karena sebelumnya Adhy menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dirumah ipar Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Adhy dan Saksi Lukman secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mau digadaikan tersebut;
- Bahwa tujuan Adhy dan Saksi Lukman mencari dan mendatangi Terdakwa di rumah ipar Terdakwa di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yaitu untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadaikan motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut;
- Bahwa yang meminta tolong untuk mengagadaikan sepeda motor Yamaha Vixion adalah Saksi Lukman;
- Bahwa ciri-ciri motor Yamaha Vixion warna hitam yang diserahkan oleh Saksi Lukman kepada Terdakwa untuk digadaikan yaitu ada gambar stiker di bagian tangki, tidak ada kunci kontak serta tidak ada surat surat motor berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan surat-surat dan kunci kontak tersebut kepada Saksi Lukman dan Terdakwa juga sempat mengatakan "bukan ji ini motor bermasalah, jangan sampai ko carikan saya masalah", kemudian pada saat itu Saksi Lukman mengatakan kepada Terdakwa "bukan ji saudara", dan pada saat itu Saksi Lukman mengatakan bahwa kunci kontak dan surat-surat kelengkapan motor Yamaha Vixion tersebut ada sama temannya;
- Bahwa Saksi Lukman membawakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ke rumah ipar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada Tison karena sebelumnya Tison sempat memberitahu Terdakwa kalau ada motor bekas yang mau dijual kasikan Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa langsung menelpon Tison dan kami langsung melakukan transaksi di rumah Tison sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada Tison adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada Tison tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kesepakatan

Hal. 17 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu motor ini digadai selama 2 (dua) minggu dan pada saat nanti motor Yamaha Vixion ini mau diambil kami harus mengembalikan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Adhy tidak mendapatkan uang dari hasil gadai motor tersebut, sementara Terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itupun karena Terdakwa meminta langsung kepada Saksi Lukman untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Adhy untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa berada di rumah ipar Terdakwa di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan Adhy mengatakan Terdakwa akan datang kesana, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA datang Adi dan Saksi Lukman, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk gadaikan sepeda motor yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Tison apakah dirinya mau menggadai motor dan pada saat itu namun Tison mengatakan bahwa dirinya tidak mau gadai motor, tetapi Tison mengatakan kepada Terdakwa "coba bawa kerumah Terdakwa lihat motornya" setelah itu Terdakwa, Adi dan Saksi Lukman langsung kerumah Tison di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe tibanya di rumah Tison, Tison mengatakan kepada kami bahwa yang mau terima gadai ini motor adalah ipar Terdakwa, setelah itu Tison pergi kerumah iparnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mau digadaikan tersebut untuk diperlihatkan kepada iparnya, lama kami menunggu disana namun Tison tidak juga datang, Terdakwa juga berusaha menghubungi Tison tetapi nomornya tidak aktif, setelah itu Terdakwa bertanya sama tetangga dimana rumah iparnya Tison kemudian tetangganya mengatakan di lorong tidak jauh dari rumah Tison, kemudian Terdakwa langsung kerumah ipar Tison dan sampainya disana Terdakwa melihat ada Tison, kemudian Terdakwa bertanya kepada Tison "kenapa lama?" kemudian Tison mengatakan bahwa "dirinya sedang menunggu iparnya dari pasar", setelah iparnya pulang Tison langsung bicara dengan iparnya dan tidak lama Tison langsung mau menggadai motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Tison langsung kembali kerumah Tison untuk bertemu dengan Adi dan Saksi Lukman dan sesampainya disana Tison langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Lukman dan setelah itu Terdakwa, Adi dan Saksi

Hal. 18 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merek Scopy warna putih dengan cara bonceng tiga, sesampainya disimpang empat lampu merah Tuoy Terdakwa menurunkan Adi, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Lukman pulang kerumahnya di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan setibanya disana Terdakwa sempat singgah dirumah Saksi Lukman dan disanalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lukman bahwa Terdakwa minta uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa yang rusak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka : MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-0352192 tersebut adalah sepeda motor yang telah dibawa oleh Terdakwa kepada Terdakwa dan digadaikan kepada Iparnya Tison;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa menggadaikan motor Yamaha Vixion warna hitam yaitu Tison, Adi, Saksi Lukman dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Iparnya Tison pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 WITA di Rumah ipar Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa mengadaikan motor Yamaha Vixion kepada Tison. sedangkan Saksi Lukman bersama Adi menunggu di rumah Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat Terdakwa mengadaikan motor tersebut, setelah menerima uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa bersama dengan Tison kembali ke rumah tempat Saksi Lukman bersama Adhy menunggu kemudian Tison langsung memberikan uang gadai motor tersebut kepada Saksi Lukman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari hasil motor tersebut pada hari Senin tangai 22 Januari 2018 sekitar pukul 18:30 WITA, di rumah Saksi Lukman yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Lukman untuk memperbaiki hp Terdakwa yang telah rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor yamaha jenis vixion berwarna hitam dengan No. Pol DT 4607 DF dengan nomor mesin : G3E7E-0352192 dan No. Rangka MH3RG1810HK350345;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa titip gadai pada had Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Iwan dan yang melakukan penadahan atau mengadaikan motor tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Lukman;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mana motor tersebut Terdakwa gadai kepada Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dari Saksi Lukman yang mana Saksi Lukman sendirilah yang membawakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lukman mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor temannya, dan digadaikan ini motor karena juga disuruh temannya, dan Terdakwa juga berkali-kali mengatakan "bukan ji ini motor bermasalah?", kemudian Saksi Lukman mengatakan "bukan ji, tidak mungkin saya carikan kalian masalah" setelah mendengar perkataan Saksi Lukman, Terdakwa dan Adhy pun percaya bahwa motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut bukan motor bersamalah atau motor curian;
- Bahwa Saksi Lukman menyerahkan motor Yamaha Vixion warna hitam dirumah ipar Terdakwa yang bernama Asrul yang tinggal di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe karena sebelumnya Adhy menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dirumah ipar Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Adhy dan Saksi Lukman secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mau digadaikan tersebut;
- Bahwa tujuan Adhy dan Saksi Lukman mencari dan mendatangi Terdakwa di rumah ipar Terdakwa di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten

Hal. 20 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe yaitu untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadai motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut;

- Bahwa yang meminta tolong untuk mengadaikan sepeda motor Yamaha Vixion adalah Saksi Lukman;
- Bahwa ciri-ciri motor Yamaha Vixion warna hitam yang diserahkan oleh Saksi Lukman kepada Terdakwa untuk digadaikan yaitu ada gambar stiker di bagian tangki, tidak ada kunci kontak serta tidak ada surat surat motor berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan surat-surat dan kunci kontak tersebut kepada Saksi Lukman dan Terdakwa juga sempat mengatakan "bukan ji ini motor bermasalah, jangan sampai ko carikan saya masalah", kemudian pada saat itu Saksi Lukman mengatakan kepada Terdakwa "bukan ji saudara", dan pada saat itu Saksi Lukman mengatakan bahwa kunci kontak dan surat-surat kelengkapan motor Yamaha Vixion tersebut ada sama temannya;
- Bahwa Saksi Lukman membawakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ke rumah ipar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada Tison karena sebelumnya Tison sempat memberitahu Terdakwa kalau ada motor bekas yang mau dijual kasikan Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa langsung menelpon Tison dan kami langsung melakukan transaksi di rumah Tison sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada Tison adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga gadai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada Tison tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kesepakatan pada saat itu motor ini digadai selama 2 (dua) minggu dan pada saat nanti motor Yamaha Vixion ini mau diambil kami harus mengembalikan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adhy tidak mendapatkan uang dari hasil gadai motor tersebut, sementara Terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itupun karena Terdakwa meminta langsung kepada Saksi Lukman untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa di telepon oleh Adhy untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa berada di rumah ipar Terdakwa di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan Adhy mengatakan Terdakwa akan datang kesana, kemudian sekitar pukul

Hal. 21 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WITA datang Adi dan Saksi Lukman, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk gadaikan sepeda motor yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Tison apakah dirinya mau menggadai motor dan pada saat itu namun Tison mengatakan bahwa dirinya tidak mau gadai motor, tetapi Tison mengatakan kepada Terdakwa "coba bawa kerumah Terdakwa lihat motornya" setelah itu Terdakwa, Adi dan Saksi Lukman langsung kerumah Tison di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe tibanya dirumah Tison, Tison mengatakan kepada kami bahwa yang mau terima gadai ini motor adalah ipar Terdakwa, setelah itu Tison pergi kerumah iparnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang mau digadaikan tersebut untuk diperlihatkan kepada iparnya, lama kami menunggu disana namun Tison tidak juga datang, Terdakwa juga berusaha menghubungi Tison tetapi nomornya tidak aktif, setelah itu Terdakwa bertanya sama tetangga dimana rumah iparnya Tison kemudian tetangganya mengatakan di lorong tidak jauh dari rumah Tison, kemudian Terdakwa langsung kerumah ipar Tison dan sampainya disana Terdakwa melihat ada Tison, kemudian Terdakwa bertanya kepada Tison "kenapa lama?" kemudian Tison mengatakan bahwa "dirinya sedang menunggu iparnya dari pasar", setelah iparnya pulang Tison langsung bicara dengan iparnya dan tidak lama Tison langsung mau menggadai motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Tison langsung kembali kerumah Tison untuk bertemu dengan Adi dan Saksi Lukman dan sesampainya disana Tison langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi Lukman dan setelah itu Terdakwa, Adi dan Saksi Lukman langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merek scopy warna putih dengan cara bonceng tiga, sesampainya disimpang empat lampu merah Tuoy Terdakwa menurunkan Adi, kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Lukman pulang kerumahnya di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan tibanya disana Terdakwa sempat singgah dirumah Saksi Lukman dan disanalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lukman bahwa Terdakwa minta uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa yang rusak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka : MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-

Hal. 22 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0352192 tersebut adalah sepeda motor yang telah dibawa oleh Terdakwa kepada Terdakwa dan digadaikan kepada iparnya Tison;

- Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa menggadaikan motor Yamaha Vixion warna hitam yaitu Tison, Adi, Saksi Lukman dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Iparnya Tison pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 WITA di Rumah ipar Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa mengadaikan motor Yamaha Vixion kepada Tison. sedangkan Saksi Lukman bersama Adi menunggu di rumah Tison yang beralamat di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat Terdakwa mengadaikan motor tersebut, setelah menerima uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa bersama dengan Tison kembali ke rumah tempat Saksi Lukman bersama Adhy menunggu kemudian Tison langsung memberikan uang gadai motor tersebut kepada Saksi Lukman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai dari hasil motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18:30 WITA, di rumah Saksi Lukman yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Lukman untuk memperbaiki hp Terdakwa yang telah rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Hal. 23 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa AM. Herman alias Memang bin AM. Malik yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Terdakwa AM. Herman alias Emang bin AM. Malik Yang menggadaikan motor vixion tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat itu Iwan datang ke rumah Saksi Lukman dengan mengendarai motor Vixon berwarna hitam bersama dengan temanya yang Saksi Lukman tidak ketahui identitasnya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah kemudian Iwan menawarkan kepada Saksi Lukman untuk menjual atau digadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang Iwan katakan apabila ada yang mau beli motor tersebut biar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan apabila ada yang mau gadai yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Iwan bersama dengan temannya yang Saksi Lukman tidak ketahui identitasnya langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion berwarna merah. Kemudian Saksi Lukman menggunakan motor tersebut selama 3 (tiga) hari dan bertemu dengan Terdakwa Herman kemudian Terdakwa Herman menghubungi temanya kemudian Saksi Lukman bersama dengan Adhy dan Terdakwa Herman pergi untuk menggadaikan motor tersebut di dekat pasar sore Wonggeduku Kabupaten Konawe

Hal. 24 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Herman pergi sendirian menemui temannya sedangkan Saksi Lukman dan Adhy menunggu di dekat penjual buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa membeli, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi;

3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan Saksi-saksi bahwa beberapa saat Terdakwa Herman kembali dan memberikan Saksi Lukman uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil mengadaikan motor tersebut dengan perjanjian apabila motor tersebut mau di tebus akan dikenakan bunga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sehingga total yang harus di kembalikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) apabila ingin mengambil motor tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Kemudian Terdakwa Herman meminta uang kepada Saksi Lukman sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan di berikan kepada temannya yang Saksi Lukman tidak ketahui identitasnya kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Herman meminta lagi uang kepada Saksi Lukman sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki handpho-nya, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang mana kaca spion dan plat tidak ada, serta kunci kontak motor tersebut tidak ada, sehingga membunyikan atau menyalakan motor tersebut dengan menggunakan kabel yang di sambungkan dari kunci kontak;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor plat yang melekat DT 4607 DF, No. rangka: MH3RG1810HK350345 dan No. Mesin : G3E7E-0352192, tersebut adalah sepeda motor yang telah dibawa oleh Iwan kepada Saksi Lukman yang digadaikan oleh Terdakwa Herman kepada temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pula;

Hal. 25 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor yamaha jenis vixion berwarna hitam dengan No. Pol DT 4607 DF dengan nomor mesin : G3E7E-0352192 dan No. Rangka MH3RG1810HK350345;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Tyson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AM. Herman alias Memang bin AM. Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AM. Herman alias Memang bin AM. Malik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor yamaha jenis vixion berwarna hitam dengan No. Pol DT 4607 DF dengan nomor mesin : G3E7E-0352192 dan No. Rangka MH3RG1810HK350345;Dipergunakan dalam perkara lain an. Tyson;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Lely Salempang, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M. H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Wahono, S.

Hal. 28 dari 28 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)